



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0839/Pdt.G/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 30 Nopember 2015, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 0839/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 01 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Talang Dukun pada tanggal 09 Juni 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Raja, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/13/VI/2003 Tanggal 10 Juni 2003;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0839/Pdt.G/2015/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bogor selama kurang lebih 7 tahun sampai dengan pisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama: a. Anak I, umur 10 tahun, b. Anak II, umur 10 tahun, c. Anak III, umur 6 tahun, yang saat ini anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga;
 - Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama kurang lebih 7 tahun;
- 6 Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2010, di kediaman rumah kontrakan di Bogor, berawal dari Tergugat yang sering bermalas-malasan dalam bekerja sehingga membuat tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat selalu tidak konsisten dalam bekerja dan tidak pernah bertahan lama. Selama itu Penggugat selalu bersabar dengan sikap Tergugat tersebut dan pada akhirnya Penggugat menyarankan agar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di kediaman rumah orang tua di Desa Talang Dukun Dusun III, Rt. Kec. Sungai Pinang dan Tergugat tinggal di kediaman rumah Ibuk Uban Desa Miji, Dusun II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Kandis, Kab Ogan Ilir, yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun; ;

- 7 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 03 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap kepersidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat dengan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 213/13/VI/2003, tanggal 10 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup, telah di nazagelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu

- 1 Saksi I, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bogor, lalu setelah itu berpisah, masing-masing pulang kerumah orang tua, Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Desa Miji Kabupaten Ogan Ilir sedangkan Penggugat dirumah orang tua Penggugat di Desa Talang Dukun Kabupaten Ogan Ilir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua orang ikut Tergugat dan seorang ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui terjadi ketika keduanya sudah pulang kerumah orang tua masing-masing, namun pertengkaran terjadi karena Penggugat yang datang kerumah orang tua Tergugat di Desa Miji;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, Tergugat yang dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama ketika keduanya tinggal di Bogor;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2 Saksi II, tempat tinggal di Kota Bogor, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat lebih kurang pada tahun 2010 ketika keduanya masih tinggal bersama di Bogor;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0839/Pdt.G/2015/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hingga saat ini masih sering menjalin komunikasi dengan Penggugat karena sekaang ini Penggugat juga bekerja di Jakarta;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika sejak awal bertetangga dengan saksi di Bogor, berjalan tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang malas kerja;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 hingga sekarang ini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, Tergugat yang lebih dahulu pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi, hal ini saksi ketahui karena sekarang Penggugat bekerja di Jakarta dan Tergugat tidak pernah ada menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Desa Talang Dukun, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun setelah pernikahan berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat posita angka 5, oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0839/Pdt.G/2015/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus dengan *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus/*lex spisialis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat karena menurut pasal 311 R.Bg pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian pengakuan yang dilakukan didepan Hakim, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P, yang telah bermaterai cukup serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik dimana isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2003 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* melawan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat walaupun tidak secara tegas mengungkapkan apa yang menjadi dasar hukum gugatan, namun Majelis menilai dari posita dan petitum gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat yang terdiri dari keluarga dan orang dekat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat, mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang ini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tidak berhasil, namun saksi tidak mengetahui secara nyata adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan apa yang menjadi penyebabnya, hal itu hanya diketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Penggugat yang mengetahui secara nyata Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling perdulikan lagi, Majelis berpendapat hal itu sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena tidaklah mungkin suami isteri akan berpisah selama itu dan tanpa saling perdulikan lagi kalau tidak ada perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat yang merupakan tetangga ketika Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bogor, menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja dan sekarang ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0839/Pdt.G/2015/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdulikan lagi hal itu merupakan fakta yang didengar dan diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Juni 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama: a. Anak I umur 10 tahun, b. Anak II umur 10 tahun, c. Anak III umur 6 tahun, yang saat ini anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling perdulikan lagi maka telah terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan cukup sulit bagi Penggugat untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam karena hanya seorang saksi yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir dan perkawinan Penggugat dan Tergugat juga dilangsungkan di wilayah Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0839/Pdt.G/2015/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kandis dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana amar putusan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1437 *Hijriyah*, oleh Drs.H.AZKAR,SH, sebagai Ketua Majelis, M.SYARIF,S.HI dan AZWIDA, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh HERMAN sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

M. SYARIF, S.H.I.

Drs.H.AZKAR,SH.

HAKIM ANGGOTA,

AZWIDA, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0839/Pdt.G/2015/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)